BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan D.I. Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id
Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 003/K.ST-13/HK.01.01/I/2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan,Sisitem Informasi Penyelesaian Sengketa di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, perlu dibentuk Pengelola Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pejabat Pengelola Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tahun tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PEJABAT PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tolitoli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagimana berikut;

A. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagai mana dimaksud dalam pasal 101 huruf a Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
   1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
   2. Memverivikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
   3. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota;
   4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
   5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

B. Menerima Permohonan Langsung
   a) Permohonan Langsung diajukan ke Sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
   b) Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
   c) Berkas permohonan terdiri dari :
      1. Permohonan Penyelesaian Sengketa;
      2. Objek yang disengketakan;
      3. Identitas pemohon dan kuasa hukum;
      4. Surat Kuasa Khusus;
      5. Bukti dan Daftar bukti.
   d) Pendaftaran Suarat Kuasa Khusus dilakukan oleh petugas, dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
      1. Menerima berkas kelengkapan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus, yang terdiri dari :
      2. Surat Kuasa Khusus;
      3. Berita Acara Sumpah Advokat yang masih berlaku (copy)
      4. Kartu Tanda Advokat (copy); dan
      5. Kartu Tanda Penduduk (copy).
      6. Melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan berkas

Surat Kuasa Khusus;

7. Mencatat dalam buku register Surat Kuasa Khusus, dengan format sebagai berikut:
   a) Nomor;
   b) Nama Pemohon;
   c) Tanggal;
   d) Nama Kuasa Hukum;
   e) Berkas Kelengkapan Surat Kuasa Khusus; dan
   f) Keterangan.

e) Berkas Pemohon dibuat dalam 4 (empat) rangkap terdiri dari:
   a) 1 (satu) rangkap asli bermaterai dan leges Kantor Pos;
   b) 3 (tiga) rangkap salinan;
   c) 1 file dokumen digital (softcopy) dengan format word dalam unit penyimpanan data.

f) Permohonan dicatat dalam buku penerimaan permohonan.

C. Permohonan Tidak Langsung diajukan melalui laman penyelesaian sengketa pada laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota:
   a. Pemohon mengisi formulir pendaftaran pada platform SIPS pada laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota
   b. Pemohon memperoleh username dan password;
   c. Username dan password digunakan untuk mengajukan Permohonan;
   d. Pemohon mendapatkan Konfirmasi otomatis;
   e. Pemohon menyampaikan dokumen/berkas fisik Permohonan
   f. secara lengkap kepada petugas penerimaan Permohonan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir 31 desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli disampaikan Kepada:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Arsip.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 07 Januari 2022

KETUA,
ttd

FAJAR SYADIK

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Koordinator Sekretariat

Irpan, SH
Pembina (IV/c)
Nip. 19810422 201001 1 009